



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :282/PID.SUS/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Rijani alias Jani bin Wardani;**
Tempat Lahir : Alabio;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/2 Februari 1972;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bumi Mas Raya Komplek Bumi Jaya RT.
011 RW. 002 Kelurahan Pemurus Baru
Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik Polres Tabalong, tanggal 7 Agustus 2022 Nomor: SP.Han / 49 / VIII / 2022 / Res. Narkoba . di Rutan Polres Tabalong sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tabalong, tanggal 22 Agustus 2022. Nomor: TAP-145/0.3.16/Enz.1/08/2022. di Rutan Polres Tabalong, sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tabalong, tanggal 3 Oktober 2022. Nomor: PRINT-724/0.3.16/Enz.2/10/2022, di Rutan Klas IIB Tanjung sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, tanggal 7 Oktober 2022, Nomor: 167/Pid.Sus/2022/PN Tjg, di Rutan Klas IIB Tanjung, sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 27 Oktober 2022 Nomor 334/PEN.PID/2022/PT BJM, di Rutan Klas IIB Tanjung, sejak 26 Oktober 2022 sampai dengan 24 Nopember 2022;
6. Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 18 Nopember 2022 Nomor 334/PEN.PID/2022/PT BJM, di Rutan Klas IIB Tanjung, sejak 25 Nopember 2022 sampai dengan 23 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh **Candra Saputra Jaya, S.H.** dan **Sedam, S.H.**

Penasihat Hukum LBH Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang RT. 03

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor :282/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 11 Oktober 2022

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 282 / PID.SUS / 2022 / PT BJM tanggal 17 Nopember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 282 / PID.SUS / 2022 / PT BJM tanggal 17 Nopember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Hakim Nomor 282/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 17 Nopember 2022 tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Tjg;

Menimbang, bahwa berdasar Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tabalong No Reg.Perk: PDM-171/TAB/Enz/09/2022 tanggal 3 Oktober 2022, terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Rijani Alias Jani Bin Wardani pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 07.45 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Desa Maburai Rt. 01 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan beratnya lebih dari 5 (lima) gram", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong antara lain atas nama saksi Ainul Arif dan saksi Muhammad Indrayudha telah menerima informasi dari Banjarmasin bahwa akan ada narkotika sabu-sabu yang datang dengan pelaku mengendarai mobil Avanza warna merah dengan Nomor Polisi DA 1443 BB, selanjutnya saksi Ainul Arif dan saksi Muhammad Indrayudha menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan di sekitar jalan Desa Maburai Rt. 01 Kecamatan Murung Pudak, sekitar jam 07.00 wita saksi Ainul Arif dan saksi Muhammad Indrayudha melihat mobil

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor :282/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza merah yang parkir di pinggir jalan dan ada seseorang yang keluar mobil setelah itu meletakkan bungkus di pinggir jalan, setelah meletakkan bungkus tersebut kemudian masuk Kembali kedalam mobil dan mengendarai mobil kurang lebih 100 (seratus) meter dan berhenti, kemudian orang tersebut keluar kembali lalu saksi Ainul Arif dan saksi Muhammad Indrayudha mengamankan seseorang tersebut yang mengaku Bernama Rijani Alias Jani Bin Wardani. Kemudian saksi Ainul Arif dan saksi Muhammad Indrayudha bersama dengan terdakwa Rijani Alias Jani Bin Wardani mendekati tempat dimana terdakwa Rijani Alias Jani Bin Wardani menaruh bungkus tadi, lalu setelah dilakukan interogasi oleh saksi Ainul Arif dan saksi Muhammad Indrayudha terhadap terdakwa Rijani Alias Jani Bin Wardani diketahui bahwa bungkus tersebut adalah diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 14,14 (empat belas koma empat belas) gram yang diperoleh dari Saksi Nono Suwarno untuk diantarkan ke Tanjung dengan upah pengantaran sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah Kembali ke Banjarmasin;

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 17.10 wita terdakwa mengendarai mobil Avanza warna merah dengan Nomor Polisi DA 1443 BB bersama dengan isterinya yang saat itu sedang rekreasi ke Siring di Jalan Kapten Piere Tendean kemudian bertemu dengan ibu dari Saksi Nono Suwarno dan menanyakan keberadaan saksi Nono Suwarno, kemudian tidak lama setelahnya saksi Nono Suwarno keluar dari rumahnya dan menghampiri terdakwa lalu memberitahukan kepada terdakwa bahwa baru saja keluar dari penjara. Kemudian melakukan percakapan dengan saksi Nono Suwarno terkait terdakwa mau pergi kemana, dan terdakwa memberitahu bahwa terdakwa akan ke Alabio (Hulu Sungai Utara) tetapi mampir terlebih dahulu ke Tanjung untuk menjemput anaknya. Kemudian saksi Nono Suwarno menitipkan narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik hitam untuk di letakkan di pinggir jalan di daerah Tanjung kabupaten Tabalong dengan imbalan Rp. 1.400.000,- yaitu untuk sewa mobil selama tiga hari Rp. 1.050.000,- dan bahan bakarnya sebesar Rp. 350.000,- dan akan dibayarkan setelah kembali dari Alabio (Hulu Sungai Utara);

Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk Kristal warna bening diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 14,14 (empat belas koma empat belas) gram secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Hasil Pengujian nomor ; LP.Nar.K.22.0988, tanggal 25 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan hasil pengujian :

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor :282/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerian: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi: Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi ataupun sebagai orang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu yang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Rijani Alias Jani Bin Wardani pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 07.45 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Desa Maburai Rt. 01 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan beratnya lebih dari 5 (lima) gram", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong antara lain atas nama saksi Ainul Arif dan saksi Muhammad Indrayudha telah menerima informasi dari Banjarmasin bahwa akan ada narkotika sabu-sabu yang datang dengan pelaku mengendarai mobil Avanza warna merah dengan Nomor Polisi DA 1443 BB, selanjutnya saksi Ainul Arif dan saksi Muhammad Indrayudha menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan di sekitar jalan Desa Maburai Rt. 01 Kecamatan Murung Pudak, sekitar jam 07.00 wita saksi Ainul Arif dan saksi Muhammad Indrayudha melihat mobil Avanza merah yang parkir di pinggir jalan dan ada seseorang yang keluar mobil setelah itu meletakkan bungkusan di pinggir jalan, setelah meletakkan bungkusan tersebut kemudian masuk Kembali kedalam mobil dan mengendarai mobil kurang

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor :282/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 100 (seratus) meter dan berhenti, kemudian orang tersebut keluar kembali lalu saksi Ainul Arif dan saksi Muhammad Indrayudha mengamankan seseorang tersebut yang mengaku Bernama Rijani Alias Jani Bin Wardani. Kemudian saksi Ainul Arif dan saksi Muhammad Indrayudha bersama dengan terdakwa Rijani Alias Jani Bin Wardani mendekati tempat dimana terdakwa Rijani Alias Jani Bin Wardani menaruh bungkusan tadi, lalu setelah dilakukan interogasi oleh saksi Ainul Arif dan saksi Muhammad Indrayudha terhadap terdakwa Rijani Alias Jani Bin Wardani diketahui bahwa bungkusan tersebut adalah diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 14,14 (empat belas koma empat belas) gram yang diperoleh dari Saksi Nono Suwarno;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk Kristal warna bening diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 14,14 (empat belas koma empat belas) gram secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Hasil Pengujian nomor ; LP.Nar.K.22.0988, tanggal 25 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt dengan hasil pengujian:

Pemerian: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;

Identifikasi: Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa pada saat Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi ataupun sebagai orang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu yang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan tertanggal 18 Oktober 2022 No. Reg. Perkara: PDM-171/TAB/Enz.2/10/2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIJANI ALIAS JANI BIN WARDANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor :282/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa RIJANI ALIAS JANI BIN WARDANI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.820.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dompet kecil warna hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A74 warna biru malam;
 - 1 (satu) bungkus bekas bungkus roma sandwich;
 - 1 (satu) plastik warna hitam;
 - 1 (satu) plastik warna bening;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu terdiri dari 4,69 (empat koma enam sembilan) gram, 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram, 4,72 (empat koma tujuh dua) gram dan total keseluruhan berat bersih 14,14 (empat belas koma empat belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil avanza 1.3 tahun 2015 warna merah metalik, nomor Polisi DA 1443 BB, warna merah metalik, dengan nomor rangka MHKM5EA3JFK002977, dengan nomor mesin 1NRF051427, atas nama LISNAWATI alamat Komplek Persada Raya II Jalur 5 nomor 3 Sungai Lulut, Sungai Tabuk Banjar, beserta dengan STNK nya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

4. Membebankan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri Tanjung telah menjatuhkan putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 24 Oktober 2022 yang amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor :282/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Rijani alias Jani bin Wardani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dompet kecil warna hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A74 warna biru malam;
 - 1 (satu) bungkus bekas bungkus Roma Sandwich;
 - 1 (satu) plastik warna hitam;
 - 1 (satu) plastik warna bening;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu terdiri dari 4,69 (empat koma enam sembilan) gram, 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram, 4,72 (empat koma tujuh dua) gram dan total keseluruhan berat bersih 14,14 (empat belas koma empat belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Avanza 1.3 tahun 2015 warna merah metalik, Nomor Polisi DA 1443 BB, warna merah metalik, dengan nomor rangka MHKM5EA3JFK002977, dengan nomor mesin 1NRF051427, atas nama Lisnawati alamat Komplek Persada Raya II Jalur 5 Nomor 3 Sungai Lulut, Sungai Tabuk Banjar, beserta dengan STNK nya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Rijani alias Jani bin Wardani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Tjg, tanggal 24 Oktober 2022 tersebut, pada tanggal 26 Oktober 2022 Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, sebagaimana ternyata dari akta permintaan

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor :282/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Nomor 61/Akta Pid.Sus/2022/PN Tjg, tanggal 26 Oktober 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Terdakwa sesuai dengan Relas pemberitahuan permintaan banding untuk Terdakwa Nomor 61/Akta Pid.Sus/2022/PN Tjg, tanggal 27 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Tjg, tanggal 24 Oktober 2022 tersebut, pada tanggal 26 Oktober 2022 Terdakwa mengajukan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 61/Akta Pid.Sus/2022/PN Tjg, tanggal 26 Oktober 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Penuntut Umum sesuai dengan Relas pemberitahuan permintaan banding untuk Penuntut Umum Nomor 61/Akta Pid.Sus/2022/PN Tjg, tanggal 27 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 26 Oktober 2022, sesuai dengan Akta penerimaan memori banding Terdakwa Nomor 61/Akta Pid.Sus/2022/PN Tjg, tanggal 26 Oktober 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara yang sah dan patut kepada Penuntut Umum sesuai Relas penyerahan memori banding untuk Penuntut Umum Nomor 61/Akta Pid.Sus/2022/PN Tjg, tanggal 27 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa terhadap penyerahan memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 7 Nopember 2022, sesuai dengan Akta penerimaan kontra memori banding Penuntut Umum Nomor 61/Akta Pid.Sus/2022/PN Tjg, tanggal 7 Nopember 2022 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara yang sah dan patut kepada Terdakwa sesuai Relas penyerahan kontra memori banding untuk Terdakwa Nomor 61/Akta Pid.Sus/2022/PN Tjg, tanggal 8 Nopember 2022 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 7 Nopember 2022, sesuai dengan Akta penerimaan memori banding Penuntut Umum Nomor 61/Akta Pid.Sus/2022/PN Tjg, tanggal 7 Nopember 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara yang sah dan patut kepada Terdakwa sesuai Relas penyerahan memori banding untuk Terdakwa Nomor 61/Akta Pid.Sus/2022/PN Tjg, tanggal 8 Nopember 2022 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Penuntut umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat pemberitahuan mempelajari berkas banding nomor:

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor :282/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W15.U7/1502/HK.01/XI/2022. Tanggal 1 Nopember 2022 dan untuk Terdakwa sesuai dengan Surat pemberitahuan mempelajari berkas banding nomor: W15.U7/1503/HK.01/XI/2022. Tanggal 1 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan permohonan banding yang diajukan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 233 KUHAP, maka karenanya permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan dalil serta alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam putusannya mengenai penjatuan pidana penjara terhadap terdakwa dirasakan kurang memenuhi "**rasa keadilan**" di masyarakat yang senantiasa menginginkan hukum selalu ditegakkan seadil-adilnya.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung selaku Judex Factie dalam memberikan putusan tidak bersifat Objektif, dimana terdakwa **RIJANI Alias JANI Bin WARDANI** - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 07.45 Wita bertempat di pinggir jalan Desa Maburai Rt. 01 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, telah **melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** berupa sabu-sabu. Putusan Majelis Hakim tersebut akan menjadi tolak ukur untuk perkara yang sejenis, sehingga dikhawatirkan akan lebih banyak orang melakukan perbuatan tersebut karena dianggap hal tersebut adalah hal yang biasa terjadi, tanpa adanya hukuman yang membuat jera pelakunya.
3. Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan **efek jera** kepada pelaku tindak pidana, dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana tersebut.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ini.
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **RIJANI Alias JANI Bin WARDANI** bersalah melakukan **tindak pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor :282/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **RIJANI Alias JANi Bin WARDANI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sebesar **Rp. 1.820.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) dompet kecil warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A74 warna biru malam;
- 1 (satu) bungkus bekas bungkus Roma Sandwich;
- 1 (satu) plastik warna hitam;
- 1 (satu) plastik warna bening;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotikagolongan I jenis sabu-sabu terdiri dari 4,69 (empat koma enam sembilan) gram, 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram, 4,72 (empat koma tujuh dua) gram dan total keseluruhan berat bersih 14,14 (empat belas koma empat belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Avanza 1.3 tahun 2015 warna merah metalik, Nomor Polisi DA 1443 BB, warna merah metalik, dengan nomor rangka MHKM5EA3JFK002977, dengan nomor mesin 1NRF051427, atas nama Lisnawati alamat Komplek Persada Raya II Jalur 5 Nomor 3 Sungai Lulut, Sungai Tabuk Banjar, beserta dengan STNKnya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Rijani alias Jani bin Wardani;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan dalil serta alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Terdakwa putusan tersebut tidaklah objektif tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yundis serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang oleh karenanya putusan tersebut hanyalah untuk memberikan efek jera semata kepada terdakwa, hakim tidak mempertimbangkan alat bukti surat, keterangan terdakwa dan aspek-aspek lain, sesuai amanat hukum , sedangkan terciptanya sebuah keadilan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menetapkan sebuah putusan dan juga aspek keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, Pancasila dan undang-undang dasar 1945;
2. Bahwa, mengenai perbuatan Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam pasal 114 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dengan beratnya lebih dari 5 (lima) gram”** seharusnya Majelis Hakim jangan hanya melihat secara tekstual saja namun haruslah juga dilihat kontekstualnya, dimana hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam penerapan pasal dalam undang-undang Narkotika tersebut;
 3. Meskipun terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dengan beratnya lebih dari 5 (lima) gram”** namun dalam fakta persidangan terungkap bahwa kepemilikan terdakwa terhadap sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik hitam yang dititipkan saudara **NONO SUWARNO (dalam berkas terpisah)** dengan berat bersih 14,14 (empat belas koma empat belas) gram untuk diletakkan dipinggir jalan di daerah Tanjung Kabupaten Tabalong;
 4. Menimbang, bahwa terdakwa salah satu pecandu narkotika yang mana terdakwa menerima titipan saudara **NONO SUWARNO (DALAM BERKAS TERPISAH)** untuk di letakkan di pinggir jalan di daerah Tanjung Kabupaten Tabalong maka terdakwa dijanjikan diberi imbalan Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus rupiah) yang akan dibayar setelah terdakwa kembali dari Alabio (hulu sungai utara) dan terdakwa belum sama sekali mendapatkan imbalan yang dijanjikan;
 5. Bahwa, Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1386 K / 2011 telah menyatakan penerapan pasal dalam undang-undang Narkotika jangan dibaca secara tekstual akan tetapi dibaca secara kontekstual dengan melihat tujuan akhir pelaku terhadap Narkotika tersebut;
 6. Bahwa, berdasarkan pasal 53 ayat (2) undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 68 Huruf a undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 telah ditentukan bahwa Hakim dalam putusannya harus memuat pertimbangan Hukum yang tepat dan benar;
 7. Bahwa, dengan demikian sesungguhnya terdakwa hanyalah merupakan bagian dari korban peredaran luas Narkotika di Indonesia yang sudah menunjukkan

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor :282/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecenderungan yang makin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan korban yang meluas, sehingga Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri dan lepas dari penyalahgunaan Narkotika tersebut selain dari memberi efek jera semata.

Berdasarkan alasan-alasan dan hal tersebut diatas, saya memohon kepada ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk berkenan menjatuhkan putusan.

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari terdakwa Rijani Alias Jani Bin Wardani.

MENGADILI SENDIRI

- Membatalkan Putusan dan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 167/PID.SUS/2022/PN TJG tanggal 24 Oktober 2022 yang diminta kan banding;
- Menyatakan terdakwa Rijani Alias Jani Bin Wardani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana hak melawan hukum "penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", dan korban peredaran luas narkotika di Indonesia;
- Dan atau memohon putusan yang lebih ringan berdasarkan asas keadilan, Pancasila dan undang-undang 1945.

Menimbang, atas Memori Banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya bahwa apa yang telah diuraikan oleh terdakwa, perkenankan kami Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan atau mengemukakan jawaban (Kontra) atas keberatan yang diajukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagaimana hasil persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :
- Bahwa telah terjadi **tindak pidana Narkotika** yang dilakukan oleh terdakwa **RIJANI Alias JANI Bin WARDANI**;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 07.45 Wita bertempat di pinggir jalan Desa Maburai Rt. 01 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong antara lain atas nama saksi Ainul Arif dan saksi Muhammad Indrayudha telah menerima informasi dari Banjarmasin bahwa akan ada narkotika sabu-sabu yang datang dengan pelaku mengendarai mobil Avanza warna merah dengan Nomor Polisi DA 1443 BB, selanjutnya saksi AINUL ARIF dan saksi MUHAMMAD INDRAYUDHA menindaklanjutinya dengan

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor :282/PID.SUS/2022/PT BJM



melakukan penyelidikan di sekitar jalan Desa Maburai Rt. 01 Kecamatan Murung Pudak, sekitar jam 07.00 wita saksi AINUL ARIF dan saksi MUHAMMAD INDRAYUDHA melihat mobil Avanza merah yang parkir di pinggir jalan dan ada seseorang yang keluar mobil setelah itu meletakkan bungkusan di pinggir jalan, setelah meletakkan bungkusan tersebut kemudian masuk Kembali kedalam mobil dan mengendarai mobil kurang lebih 100 (seratus) meter dan berhenti, kemudian orang tersebut keluar kembali lalu saksi AINUL ARIF dan saksi MUHAMMAD INDRAYUDHA mengamankan seseorang tersebut yang mengaku Bernama RIJANI ALIAS JANI BIN WARDANI. Kemudian saksi Ainul Arif dan saksi MUHAMMAD INDRAYUDHA bersama dengan terdakwa RIJANI ALIAS JANI BIN WARDANI mendekati tempat dimana terdakwa RIJANI ALIAS JANI BIN WARDANI menaruh bungkusan tadi, lalu setelah dilakukan interogasi oleh saksi AINUL ARIF dan saksi MUHAMMAD INDRAYUDHA terhadap terdakwa RIJANI ALIAS JANI BIN WARDANI diketahui bahwa bungkusan tersebut adalah diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 14,14 (empat belas koma empat belas) gram yang diperoleh dari Saksi Nono Suwarno untuk diantarkan ke Tanjung dengan upah pengantaran sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah Kembali ke Banjarmasin;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Tabalong Nomor : 158/11136.00/2022 tanggal 06 Agustus 2022 yang ditandatangani GUSTI KESUMA, S.E. / NIK. P80846, sebagai berikut : Sebelum disisihkan : - Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 14.92 gram (berat kotor) - Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 14.14 gram (berat bersih), setelah disisihkan : Untuk pembuktian di Pengadilan Negeri - Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 14.82 gram (berat kotor) - Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 14.04 gram (berat bersih), Untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin - Barang Bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0.22 gram (berat kotor) - Barang Bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0.1 gram (berat bersih);
- Bahwa berdasarkan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0988 tanggal 25 Agustus 2022 yang ditandatangani Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt / NIP. 19641117 199312 2 001, terhadap Sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah 0.09 G dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan membuktikan bahwa terhadap perbuatan terdakwa **RIJANI Alias JANI Bin WARDANI** tersebut tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, untuk itu kepada para terdakwa harus di jatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya sehingga seluruh keberatan yang disampaikan oleh terdakwa tidak dapat diterima;
- Bahwa setelah perbuatan pidananya dapat dibuktikan, maka untuk menentukan apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut perlu ditinjau tentang pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya kesalahan terdakwa dan adakah alasan yang menghapus pidananya;
- Bahwa pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan kepada adanya kesalahan (mens rea). Kesalahan tersebut menunjuk kepada sikap batin (keadaan psikis) tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga terdakwa dapat dikenakan hukuman karena melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa dalam menilai ada tidaknya kesalahan terdakwa tidaklah digantungkan pada sisi psikologis dari terdakwa sendiri, akan tetapi didasarkan kepada bagaimana sikap batin tersebut tercermin dari perbuatan nyata dan kemudian dinilai oleh pihak lain, dalam perkara ini terutama oleh Hakim;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan :

1. Menolak permohonan Banding dari terdakwa.
2. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum.
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 167/Pid.Sus/2022/PN Tjg Tjg pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022.
4. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
5. Menyatakan terdakwa **RIJANI Alias JANI Bin WARDANI** bersalah melakukan **tindak pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor :282/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan**;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dompet kecil warna hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A74 warna biru malam;
 - 1 (satu) bungkus bekas bungkus Roma Sandwich;
 - 1 (satu) plastik warna hitam;
 - 1 (satu) plastik warna bening;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu terdiri dari 4,69 (empat koma enam sembilan) gram, 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram, 4,72 (empat koma tujuh dua) gram dan total keseluruhan berat bersih 14,14 (empat belas koma empat belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit mobil Avanza 1.3 tahun 2015 warna merah metalik, Nomor Polisi DA 1443 BB, warna merah metalik, dengan nomor rangka MHKM5EA3JFK002977, dengan nomor mesin 1NRF051427, atas nama Lisnawati alamat Komplek Persada Raya II Jalur 5 Nomor 3 Sungai Lulut, Sungai Tabuk Banjar, beserta dengan STNK nya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Rijani alias Jani bin Wardani;
8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Tjg, tanggal 24 Oktober 2022 tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama telah tepat dalam menilai fakta - fakta dan benar dalam penerapan hukumnya serta telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, kecuali pertimbangan tentang barang bukti kendaraan bermotor yang digunakan sebagai alat angkut dalam melakukan tindak pidana dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A74 warna biru malam yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana Narkotika, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut ;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor :282/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penyidik Polres Tabalong telah melakukan Penyitaan secara sah menurut hukum atas 1 (satu) unit mobil Avanza 1.3 tahun 2015 warna merah metalik, Nomor Polisi DA 1443 BB, dengan nomor rangka MHKM5EA3JFK002977, nomor mesin 1NRF051427, atas nama Lisnawati alamat Komplek Persada Raya II Jalur 5 Nomor 3 Sungai Lulut, Sungai Tabuk Banjar, beserta dengan STNK nya dari Terdakwa Rijani Als Jani Bin Wardani ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta mobil Avanza warna merah metalik, Nomor Polisi DA 1443 BB adalah sebagai alat angkut yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membawa Narkotika dari Banjarmasin ke tempat kejadian perkara yaitu di sekitar jalan Desa Maburai Rt. 01 Kecamatan Murung Pudak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan, barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Narkotika selain mengatur tentang hukum materiil juga mengatur tentang hukum formil yaitu mengatur tentang hukum acaranya yang terkait barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena mobil Avanza warna merah metalik, Nomor Polisi DA 1443 BB adalah sebagai alat angkut yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membawa Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo Pasal 46 ayat (2) KUHP Jo Pasal 101 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Penyidik Polres Tabalong telah melakukan Penyitaan secara sah menurut hukum atas 1 (satu) unit handphone merek OPPO A74 warna

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor :282/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru malam, barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk komunikasi dalam melakukan tindak pidana Narkotika, dan oleh karena barang handphone tersebut mempunyai nilai ekonomis maka harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terkait alasan keberatan Terdakwa dalam memori banding yang pada pokoknya bermohon agar dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, dan korban peredaran luas narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Rijani Als Jani Bin Wardani yang dilakukan oleh Klinik Tabalong Husada tanggal 6 Agustus 2022 menerangkan pemeriksaan Methamphetamine (MET) hasil (-) Negatif. Amphetamine (AMP) hasil (-) Negatif. Benzodiazepines (BZO) hasil (-) Negatif. Opiate hasil (-) Negatif. Cocain (COC) hasil (-) Negatif. Tetrahydrocannabinol (THC) hasil (-), dengan demikian maka Terdakwa dapat dipastikan bukan penyalaguna Narkotika akan tetapi benar sebagai kurir yang melakukan pengantaran peredaran Narkotika atas suruhan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keberatan dalam memori banding Terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait alasan keberatan dalam memori banding Penuntut Umum maupun kontra memori banding atas keberatan Terdakwa yang pada pokoknya sudah sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan pembuktian dan tuntutan pidanya, maka alasan keberatan tersebut pada hakekatnya tidak mempermasalahkan putusan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pembedaan yang dikaitkan dengan system pemasyarakatan berdasarkan Undang Undang Pemasyarakatan yang berlaku, maka lamanya pidana yang dijatuhkan oleh majelis Hakim tingkat pertama telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan bagi pelaku tindak pidana,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar,

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor :282/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali pertimbangan tentang barang bukti kendaraan bermotor, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Tjg, tanggal 24 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut harus dirubah terkait status barang bukti kendaraan bermotor dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A74 warna biru malam yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 ayat (2) huruf (b), Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHAP, Terdakwa tersebut harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara pidana ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung, Nomor 167 / Pid.Sus / 2022 / PN Tjg, tanggal 24 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut terkait

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor :282/PID.SUS/2022/PT BJM



barang bukti berupa handphone dan kendaraan bermotor yang amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rijani alias Jani bin Wardani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dompet kecil warna hijau;
 - 1 (satu) bungkus bekas bungkus Roma Sandwich;
 - 1 (satu) plastik warna hitam;
 - 1 (satu) plastik warna bening;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu terdiri dari 4,69 (empat koma enam sembilan) gram, 4,73 (empat koma tujuh tiga) gram, 4,72 (empat koma tujuh dua) gram dan total keseluruhan berat bersih 14,14 (empat belas koma empat belas) gram;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN;

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A74 warna biru malam;
- 1 (satu) unit mobil Avanza 1.3 tahun 2015 warna merah metalik, Nomor Polisi DA 1443 BB, warna merah metalik, dengan nomor rangka MHKM5EA3JFK002977, dengan nomor mesin 1NRF051427, atas nama Lisnawati alamat Komplek Persada Raya II Jalur 5 Nomor 3 Sungai Lulut, Sungai Tabuk Banjar, beserta dengan STNK nya;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2022 yang terdiri dari **MOESTOFA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAMBANG KUSTOPO,**

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor :282/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. dan **SETYANINGSIH WIJAYA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 17 Nopember 2022, Nomor 282/PID.SUS/2022/PT BJM. putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **KARYA BUDIMAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BAMBANG KUSTOPO,S.H.,M.H.

MOESTOFA, S.H.,M.H.

SETYANINGSIH WIJAYA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

KARYA BUDIMAN, S.H.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor :282/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20